



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274

Telp. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el

rsudgemolong@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG
NOMOR: 400.7.28/326/05.1.2/2025
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG
TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada RSUD dr. Soeratno Gemolong;
- b. Bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Badan Publik menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gemolong

Pada tanggal : 10 Februari 2025

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

KABUPATEN SRAGEN



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
Tentang : Klasifikasi Informasi Publik yang
Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soeratno Gemolong
Nomor : 400.7.28/326/05.1.2/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG TAHUN 2025

	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
				Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekam medis	a. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j b. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 c. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 269/MEKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13 d. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Mengungkap rahasia pribadi pasien, menyebabkan stigma sosial, dan melanggar hak privasi serta etika kedokteran	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Sampai mendapat izin tertulis yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
2.	Detail Keamanan Infrastruktur & IT	a. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30	Mengingat rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang menyangkut nyawa manusia, kebocoran data keamanan ini berisiko	Memberikan celah bagi tindakan sabotase, serangan siber, atau gangguan fisik yang membahayakan operasional vital RS	Akses Keamanan Infrastruktur & IT terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain	Selama digunakan

		b. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c c. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik	tinggi melumpuhkan pelayanan medis darurat. Sesuai dengan Pasal 17 huruf c UU KIP, informasi ini dilindungi guna mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan fasilitas publik			
3.	Rekaman CCTV dan pengambilan foto/video	b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE pasal 30 c. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h d. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik	Melindungi hak privasi pasien dan pengunjung serta menjaga keamanan instalasi vital rumah sakit serta terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa	Mengganggu privasi pasien yang sedang dirawat, mengungkap pola pengamanan RS, dan melanggar hak privasi pengunjung	a. Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain b. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto di area rumah sakit	dibuka melalui mekanisme permintaan informasi khusus untuk tujuan hukum
4.	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai (Laporan Whistleblowing System)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h; b. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 49;	Pembukaan informasi ini dapat menghambat proses penyelidikan internal, memberikan ruang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti, serta menimbulkan risiko ancaman fisik, psikologis, atau diskriminasi terhadap pelapor (whistleblower). Perlindungan ini penting untuk menjaga integritas sistem pengawasan internal rumah sakit dan memastikan keberanian pegawai atau publik dalam melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut.	Mengancam keamanan pelapor/saksi, mengakibatkan intimidasi di lingkungan kerja, dan menghambat proses investigasi internal	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktek KKN di RSUD dr. Soeratno Gemolong.	Dibuka hingga berkekuatan hukum tetap

5.	Surat/dokumentasi yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Pembukaan dokumen-dokumen ini dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan internal rumah sakit, membocorkan strategi manajemen yang bersifat sensitif, atau melanggar tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah.	Mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah, membocorkan rahasia negara/instansi, dan melanggar aturan kearsipan	Surat/dokumen rahasia terlindungi guna menjaga ketertiban administrasi negara dan fungsi pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan dari pihak yang memiliki kepentingan personal atau persaingan usaha	Sampai dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pejabat yang berwenang.
6.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa RSUD dr. Soeratno Gemolong	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan d	Jika rincian komponen HPS dibuka kepada publik sebelum batas waktu penawaran berakhir, para peserta dapat menyesuaikan penawaran mereka sedekat mungkin dengan pagu atau rincian harga tertentu tanpa melakukan kalkulasi mandiri yang kompetitif. Hal ini dapat merugikan keuangan negara dan melanggar prinsip pengadaan yang adil dan transparan.	Memicu persaingan usaha tidak sehat, potensi kolusi/pengaturan harga oleh peserta lelang, dan merugikan keuangan negara	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Dibuka hingga kontrak ditandatangani

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN



KIKIK DARSONO